



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan kondisi, sampai dengan akhir Tahun Anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
- c. bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Anggaran SKPD yang bersangkutan.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut juga dengan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
10. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia barang dan/atau jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
11. Kontrak Tahun Tunggal adalah kontrak pengadaan barang/jasa pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran dana selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
12. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa :
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila di kontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.
13. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

14. Tahun Anggaran berikutnya adalah masa 1 (satu) tahun anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 3

Tujuannya ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam menindaklanjuti proses penyelesaian pekerjaan yang belum dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan, sehingga proses penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak Tahun Tunggal yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DPA-SKPD, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak.
- (4) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pekerjaan Konstruksi dengan maksimal sisa pekerjaan 20 % (dua puluh) dan akan selesai paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian.
- (5) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pekerjaan yang dapat dilanjutkan menjadi prioritas dalam penganggaran pada perubahan APBD tahun berikutnya.

Bagian Kedua Pembayaran dan Anggaran

Pasal 5

- (1) Pembayaran atas beban APBD tahun berkenaan dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- (2) Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya akan dibebankan pada DPPA Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPPA Tahun Anggaran berikutnya merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember.
- (2) PA harus menyediakan alokasi anggaran pada DPPA Perangkat Daerah berkenaan Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengajuan usulan penyediaan alokasi Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 10 hari sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 7

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai; dan
 - c. berdasarkan penelitian PA pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPPA Tahun Anggaran berikutnya melalui mekanisme Perubahan APBD.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat :
 - a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan sanksi lainnya sebagaimana yang disepakati dalam kontrak atau perubahan kontrak;
 - d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dibayarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya; dan
 - e. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA memutuskan untuk:

- a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran berikutnya; atau
- b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pada huruf a tetap merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan.
- (2) Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat Perubahan Kontrak

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, PPK melakukan perubahan kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya; dan
 - b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
- (4) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak.

BAB III TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN Pasal 10

- (1) Penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. dilakukan penilaian hasil pekerjaan oleh PPK, Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Pengawas dan/atau Tim Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara dan diketahui oleh PA untuk pekerjaan yang telah diselesaikan dan sisa pekerjaan yang akan diselesaikan, dan dilaporkan kepada Bupati;
 - b. dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DPPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
 - c. penyedia barang/jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PA/KPA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia barang/jasa;

- d. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah dilegalisasi; dan
 - e. penyedia barang dan atau jasa memperpanjang jaminan pelaksanaan selama 64 (enam puluh empat) hari kalender setelah akhir masa pelaksanaan.
- (2) PA menyampaikan pemberitahuan pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya kepada PPKD, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemberitahuan diterima oleh PPKD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - b. dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang telah dilegalisasi oleh PA.
- (3) PPK melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank sebesar nilai yang tercantum dalam kontrak untuk disetor ke Kas Daerah.
- (4) Pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir atau dikarenakan sebab lain, penyedia barang/jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam kontrak sebagai pengganti klaim pencairan jaminan/garansi bank pada kesempatan pertama.

Pasal 11

- (1) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan sanksi lainnya kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa;
 - c. melakukan pencairan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); dan
 - d. terhadap penyedia barang/jasa tersebut dimasukkan dalam daftar hitam.
- (4) Pembayaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
- a. disetorkan ke Kas Daerah oleh penyedia barang/jasa; atau
 - b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

Pasal 12

Untuk pekerjaan konstruksi yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, nilai pekerjaan diakui sebesar prestasi yang sudah dilaksanakan dan dicatat sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan.

BAB IV PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 13

Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :

- a. sesuai dengan presentasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan; dan
- b. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan Surat Perintah Membayar ke PPKD dan penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di martapura
Pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Juli 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

I GUSTI NYOMAN YUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 41

